

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *Co Operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Nindyo Pramono. 1986: 9).

Sedangkan menurut Muhammad Hatta yang dikutip oleh Subandi (2010: 18), koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan

hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Dalam Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengertian di atas, maka koperasi di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.
2. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka.
3. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang melaksanakan kekuasaan tertinggi berdasarkan keputusan rapat anggota.
4. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas.
5. Koperasi berprinsip mandiri, mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

(R.T Sutantya Rahardja, 2002: 4)

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi adalah badan usaha yang tujuan pendiriannya untuk mensejahterakan anggotanya sesuai dengan asas yang dianut koperasi yaitu asas kekeluargaan.

B. Prinsip dan Asas Koperasi

1. Prinsip Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- e. Kemandirian.

2. Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *cooperative principles* ini berasal dari bahasa latin yaitu *principum* yang berarti basis atau landasan dan ini bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi (Hendrojogi, 1997: 29).

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan, “koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan ini adalah asas

yang memang sesuai dengan jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia (R.T Sutantya Rahardja, 2002: 37).

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong.

Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu sebagai berikut :

- a. Gotong royong dalam lingkup organisasi;
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis;
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi;
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

(Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2004: 42)

C. Keanggotaan Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat utama untuk mendirikan koperasi adalah tersedianya 20 orang atau lebih.

Koperasi ialah suatu badan hukum, yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberi tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

a. Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban anggota koperasi terdiri atas :

- 1) Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota;
- 2) Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Hak Anggota Koperasi

Hak anggota koperasi yaitu :

- 1) Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- 2) Memilih/dipilih menjadi pengurus;
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat/saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota;
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.

c. Berhenti Sebagai Anggota Koperasi

Kenggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Minta berhenti atas kehendak sendiri;
- 3) Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan;

4) Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan isi AD koperasi KANDIR, yang diantaranya, yang dapat menjadi anggota koperasi KANDIR adalah mereka yang menjadi karyawan PTP Nusantara VII Bandar Lampung.

D. Pengurus Koperasi

Keberadaan pengurus koperasi sangat penting terhadap berdirinya suatu koperasi, sejahtera atau tidaknya anggota juga tergantung bagaimana pengurus mengelola koperasi tersebut.

Pengurus koperasi mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya anggota, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam AD koperasi.

1. Kedudukan

Pengurus koperasi baik secara pribadi maupun sebagai kolektif leader adalah pemegang kuasa/amanah Rapat Anggota (RA). Dalam mengelola/memimpin, sesuai kedudukan tersebut untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akte Pendirian (AP) dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, bagi yang sudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

2. Fungsi

Fungsi pengurus koperasi memang cukup besar, dalam perannya sebagai pemimpin organisasi badan usaha koperasi yang telah memperoleh kepercayaan

dari anggota, maka tidak bisa lepas dari pengawasan dan tuntunan untuk memimpin koperasinya secara baik (Koermen, 2003: 146).

3. Tugas

Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun. Adapun tugas-tugasnya dalam garis besarnya adalah:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

(Subandi. 2010: 56)

4. Tanggung Jawab

Mengutip konsideran UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat; bahwa untuk mewujudkan hal-hal

tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan; maka ada 2 (dua) bidang utama yang menjadi tanggung jawab pengurus yaitu :

a) Bidang organisasi dan kelembagaan

Yang menjadi perhatian bidang ini ialah agar pengurus mengetahui secara pasti tentang sifat dan perkembangan anggota, apakah :

1. Keinginan dan aspirasinya untuk bergabung menjadi anggota koperasi sudah diwadahi/dipenuhi;
2. Kepentingan dan kebutuhannya sudah ditunjang dengan kegiatan yang diselenggarakan koperasi.

b) Bidang usaha dan bisnis

Yang menjadi perhatian bidang ini ialah agar pengurus mengetahui secara pasti melalui analisis dengan berbagai metode “usaha apa“ yang menjadi unggulan yang bisa diandalkan, baru kemudian dikembangkan usaha-usaha lain yang bersifat menunjang dan tidak harus dikerjakan sendiri melainkan dapat dibangun dengan sistem kemitraan untuk mewujudkan prinsip “ kerjasama antar koperasi “.

F. Pengawas Koperasi

Pada hakekatnya tugas pengawas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga dan mengendalikan agar kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, menejer dan karyawan sesuai dengan yang diputuskan Rapat Anggota (RA) ; apabila pengawas menemukan penyimpangan hal itu perlu dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota (RA).

Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian hanya merumuskan secara garis besar kedudukan, persyaratan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawas, walaupun di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing koperasi juga sudah dijabarkan, namun demikian kiranya masih diperlukan wacana dan wawasan agar para pengawas koperasi memiliki keyakinan dan kemampuan melaksanakan internal audit terhadap koperasinya, sebagai konsekwensi atas kesediaan dan kesanggupan dipilih menjadi pengawas.

1) Kedudukan Pengawas

Pengawas dipilih langsung dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota (RA), oleh karenanya pengawas berkedudukan langsung dibawah Rapat Anggota (RA). Peryaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

2) Tugas Pengawas

Pengawas koperasi mempuyai tugas sebagai berikut ;

(a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakann dan pengelolaan koperasi;

(b) Mebuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

(Subandi. 2010: 58).

Pengawas dijalankan oleh suatu badan pengawas yang terdiri atas sekurang-kurangnya seorang dan 2 (dua) orang anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurus, selain dari anggota koperasi, koperasi juga dapat meminta

bantuan pada akuntan publik untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi dan pengaturannya tercantum dalam AD koperasi.

G. Manfaat dan Tujuan Koperasi Bagi Anggota dan Masyarakat

1. Manfaat Koperasi Bagi Anggota dan Masyarakat

Menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004: 43-45) banyak manfaat yang dapat diambil dari berdirinya sebuah koperasi, selain untuk anggota koperasi sendiri, maupun untuk masyarakat sekitar, yaitu diantaranya adalah :


- a) Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran
- b) Kehadiran koperasi KUD, misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.
- c) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat
- d) Misalnya KUD yang bergerak di bidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga lebih murah, sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.
- e) Koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha
- f) Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat di sekitarnya.

- g) Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi
- h) Sikap ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lain. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meingkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat.
- i) Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi
- j) Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberikan pengarahan dan bimbingan saja.
- k) Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi adalah salah satu bangun usaha yang di Indonesia dan merupakan tempat masyarakat memberdayakan dirinya. Oleh karena itu, koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha ekonomi lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti pula memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya memberdayakan perekonomian nasional.

2. Tujuan Koperasi dalam Mencapai Kesejahteraan anggota

Tujuan koperasi Indonesia dapat kita lihat dalam Bab II pasal 3 Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa : *“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”*.

H. Kerangka Pikir



Keterangan :

Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTP Nusantara VII Bandar Lampung adalah koperasi pusat yang membawahi kelompok-kelompok usaha yang berada di 3 wilayah di Sumatra yaitu Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung . Karena wilayah cangkupan PTP Nusantara VII Bandar Lampung sangat luas, maka penelitian ini di fokuskan pada koperasi yang berada di Bandar Lampung yaitu

koperasi yang berada di Kantor Direksi (KANDIR) PTP Nusantara VII Bandar Lampung.

Rapat Anggota (RA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam pelaksanaannya, kepengurusan koperasi diawasi oleh dewan pengawas, yaitu terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota koperasi yang tidak termasuk ke dalam golongan pengurus.

Hasil RAT inilah pengurus dan pengawas akan menemukan kendala dalam pelaksanaan pengurusannya, dan kendala tersebut akan diselesaikan bersama demi tujuan mensejahterakan anggota.